



PUTUSAN
Nomor 250/Pdt.G/2017/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa



Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Sarman bin Ambo Dallek, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Parit 7 RT. 24, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Sari Dewi binti H. Dg. Palallo, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal Parit 14, RT. 14, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara dengan Nomor 250/Pdt.G/2017/PA.MS, tanggal 13 September 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2015 Pemohon dan Termohon telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 289/03/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Hal. 1, Perkara Nomor: 250/Pdt.G/2017/PA.MS/IS



Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 250/Pdt.G/2017/PA.MS, tanggal 27 September 2017 dan tanggal 11 Oktober 2017, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak bersungguh-sungguh karena tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini pada sidang yang telah ditetapkan tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh, maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 3, Perkara Nomor : 250/Pdt.G/2017/PA.MS



2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dalam usia 23 tahun dan Pemohon berstatus jeaka dalam usia 27 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri selama lebih kurang 2 tahun, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak tanggal 13 September 2017 Pemohon sudah tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga dan ingin segera bercerai;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah yakni bertempat tinggal di Parit 7, RT. 24, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. Bahwa sejak tidak ada kecocokan Pemohon dan Termohon tersebut, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan Keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Sarman bin Ambo Dallek) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sari Dewi binti Dg. Pallalo) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2, Perkara Nomor 253/Pdt.G.02017/PA/MSMS



tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M. Ag. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhlashin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Wadi Dasmi M. Ag.

Hakim Anggota II,

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhlashin, S.Ag.

Hal. 4, ~~Perkara Nomor: 230/Pdt.G/2017/PA/MS/MS~~



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp330.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah -----	Rp651.000,00

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5, Perkara Nomor : 250/Pdt.G/2017/PA.MS